



## BUPATI TAPANULI SELATAN

Sipirok, 05 Mei 2021

### SURAT EDARAN

NOMOR 338/2059 TAHUN 2021

### TENTANG


### PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ ATAU MUDIK DAN/ ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08 Tahun 2021 Tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada periode 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ Tanggal 04 Mei 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House*/Halal bi Halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa Pandemi Covid-19 atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak sehingga dihimbau kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara sebagai berikut ;

1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan keluarga tidak di izinkan untuk melakukan Perjalanan Ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti terkecuali dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
2. Camat tidak di izinkan untuk melakukan Perjalanan Ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti dan untuk selalu berada di tempat wilayah Kecamatan masing-masing;
3. Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mengajukan Cuti selama periode 06 Mei s/d 17 Mei 2021 dikecualikan bagi ASN yang mengajukan Cuti melahirkan atau sakit.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pembatasan kegiatan Buka Bersama tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama bulan Ramadhan 1442 H Tahun 2021 serta dilarang melakukan *Open House*/ Halal bi Halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021.
5. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar akan diberikan tindakan tegas berupa Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TAPANULI SELATAN  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



IL. DOLLY PASARIBU, S.Pt., MM.

Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan  
Jl. Prof. Lafran Pane - Sipirok  
Kode Pos : 22742 Telepon (0634) 4345050 Faks (0634) 24050  
E-mail : setdakab@tapselkab.go.id Website : www.tapselkab.go.id